



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 17.14/NK/I/02/2019

NOMOR: 520.13 / 1-KB / 11 / 2019

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
PENYULUH PERTANIAN TAHUN 2019  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu sembilan belas (13-02-2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. MOMON RUSMONO : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jalan Harsono RM. Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/TPA Tahun 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. H. MARWAN HAMAMI : Bupati Sukabumi, berkedudukan di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32 – 242 Tahun 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK". PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian;
6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/158/FP3K/M.SM.01.00/2019 perihal Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan PPPK Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang berkualitas dan berkompeten.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi perencanaan, seleksi, pengangkatan dan penempatan PPPK Penyuluh Pertanian.

## Pasal 4

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. membentuk Panitia Persiapan Seleksi PPPK untuk jabatan Penyuluh Pertanian;
  - b. menyusun panduan persiapan seleksi pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian;
  - c. menyiapkan database calon PPPK Penyuluh Pertanian sesuai persyaratan yang telah ditetapkan; dan
  - d. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan akhir seleksi PPPK Penyuluh Pertanian kepada Menteri Pertanian dan Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS).
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. membentuk Panitia Seleksi Daerah untuk pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian;
  - b. mengumumkan pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian;
  - c. melakukan verifikasi data sesuai persyaratan yang ditetapkan PIHAK KESATU;
  - d. melaksanakan seleksi bersama PANSELNAS;
  - e. menetapkan dan mengumumkan peserta seleksi yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil dari PANSELNAS;
  - f. menyampaikan laporan akhir seluruh proses pelaksanaan seleksi PPPK Penyuluh Pertanian kepada Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;



- g. menempatkan dan mendayagunakan PPPK Penyuluh Pertanian sesuai dengan formasi sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja; dan
- h. membayar gaji dan tunjangan lainnya bagi PPPK Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

##### PELAKSANAAN

- (1) Pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengisi formasi jabatan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 6

##### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 7

##### JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan terbitnya surat keputusan pengangkatan PPPK Penyuluh Pertanian Tahun 2019.

#### Pasal 8

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang diakibatkan dari Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

**ADDENDUM/PERUBAHAN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*), yang ditandatangani PARA PIHAK yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, atau pimpinan. Para pengganti adalah PIHAK yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



H. MARWAN HAMAMI

PIHAK KESATU,



MOMON RUSMONO

Pasal 9

ADDENDUM/PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*), yang ditandatangani PARA PIHAK yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, atau pimpinan. Para pengganti adalah PIHAK yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



MARWAN HAMAMI

PIHAK KESATU,



MON RUSMONO

47